



**PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
SURABAYA**

**SALINAN**

No.6/C;Tgl.7-12-1995.

**PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 1995**

**TENTANG  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
(PT) PEMBANGUNAN SURYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA**

- Menimbang** : a. Bahwa Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya bermaksud melakukan kerja sama dengan Pihak Ketiga dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah pendapatan Daerah serta meningkatkan pelayanan dan pembangunan dalam bentuk pendirian Perseroan Terbatas ;
- b. bahwa sebagai langkah awal telah diadakan Perjanjian antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Pihak Ketiga untuk mendirikan Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu menetapkan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya dengan suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan pengawasan keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kotamadya Daerah tingkat II Surabaya pada Pihak Ketiga.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya,

#### M E M U T U S K A N

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA TENTANG PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS (PT) PEMBANGUNAN SURYA.**

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya
- b. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;

- d. Modal Daerah, adalah Kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya ;
- e. Penyertaan Modal Daerah, adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan suatu imbalan tertentu ;
- f. Pihak Ketiga, adalah Instansi atau badan usaha dan atau perseorangan yang berada diluar Organisasi Pemerintah Daerah, antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada hukum Indonesia.

**BAB II**  
**NAMA, TEMPAT KEDUDUKAN DAN PENDIRI**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan pendirian Perseroan Terbatas dengan nama PT. Pembangunan Surya, berkedudukan di Surabaya yang didirikan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Saudara Ir. Mas Soeroto yang bertindak sebagai Pihak Ketiga.

**BAB III**  
**MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN**  
**PERSEROAN TERBATAS (PT) PEMBANGUNAN SURYA**

**Pasal 3**

- (1) Maksud dan Tujuan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya adalah untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan dan pembangunan ;
- (2) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya melakukan kegiatan-kegiatan usaha sebagai berikut :

- a. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pembangunan perumahan ( real estate ), perkantoran, dan industrial estate ;
- b. Menjalankan perusahaan pembangunan (kontraktor) yang antara lain meliputi arsitektur, pemasangan instalasi listrik/air, instalasi alat-alat pendingin ruangan (air condition) dan alat-alat telekomunikasi, mesin, gas, diesel, perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan pembuatan berbagai bangunan seperti gedung-gedung, rumah-rumah, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, dermaga-dermaga, pengairan serta pekerjaan sipil pada umumnya ;
- c. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat baik pengangkutan orang maupun pengangkutan barang-barang ;
- d. Berdagang pada umumnya baik atas tanggungan sendiri maupun atas tanggungan pihak lain secara komisi, termasuk perdagangan import, ekspor, interinsuler, dan lokal ;
- e. Berusaha dalam bidang pengelolaan bangunan-bangunan perkantoran/perumahan dan lain-lain ;
- f. Menjadi agen dan/atau perwakilan dari perusahaan-perusahaan lain baik didalam maupun diluar negeri ;
- g. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perindustrian ;
- h. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan darat ;
- i. Menjalankan usaha-usaha dalam bidang perbengkelan termasuk perakitan ;
- j. Menjalankan usaha-usaha sebagai leveransir, grosir, distributor, dan supplier dari segala macam barang-barang ;
- k. Menjalankan usaha dibidang jasa untuk pelayanan berbagai usaha, kecuali jasa dalam bidang hukum dan pajak ;
- l. Menjalankan perusahaan percetakan, berdagang alat-alat dan mesin-mesin percetakan serta mengerjakan segala sesuatu yang berhubungan dengan percetakan dan penjilidan ;

m. Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya.

- (3) Untuk melaksanakan kegiatan tersebut pada ayat (2) Pasal ini, Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya berhak untuk mengadakan kerja sama, turut serta mempunyai kepentingan-kepentingan dengan perusahaan lain, baik didalam maupun diluar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya.

#### BAB IV PEMEGANG SAHAM

##### Pasal 4

- (1) Para pemegang saham dalam Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya adalah Pemerintah Daerah dan Saudara Ir. Mas Soeroto ;
- (2) Besarnya Nilai Saham dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

#### BAB V JENIS DAN NILAI MODAL

##### Pasal 5

- (1) Modal Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya berjumlah Rp. 1.000.000.000,- ( satu milyar rupiah ), terbagi atas 1000 ( seribu ) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp. 1.000.000,- ( satu juta rupiah ) ;
- (2) Darj modal tersebut pada ayat (1) Pasal ini, akan disetor dengan uang tunai ;
- (3) Perbandingan saham ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pemerintah Daerah sebanyak 95 % atau 950 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 950.000.000,- ( sembilan ratus lima puluh juta rupiah ) yang merupakan modal daerah ;
  - b. Ir. Mas Soeroto sebanyak 5 % atau 50 lembar saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) ;

- (4) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a Pasal ini adalah penyertaan modal daerah ;
- (5) Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b Pasal ini adalah penyertaan Modal pihak ketiga.

## BAB VI HASIL USAHA/DEVIDEN

### Pasal 6

- (1) Hasil usaha/deviden yang diperoleh selama 1 tahun anggaran Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah pada tahun Anggaran berikutnya ;
- (2) Ketentuan pembagian Hasil Usaha/Deviden yang ditahan dan peruntukannya serta Deviden yang dibagikan ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

## BAB VII PENGURUS

### Pasal 7

- (1) Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari sedikit-dikitnya 3 ( tiga ) orang Direktur, termasuk seorang Direktur Utama dan diawasi oleh suatu Dewan Komisaris yang terdiri dari sedikit-dikitnya 2 ( dua ) orang Komisaris ;
- (2) Direktur Utama dan Direktur mewakili Direksi dan Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya mengenai segala hal atau tindakan baik didalam maupun diluar pengadilan dan berhak mengikat Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya dengan pihak lain, serta menjalankan segala tindakan baik mengenai pengurusan maupun mengenai hak milik, khususnya untuk :
  - a. meminjam uang ;
  - b. mengikat perseroan terbatas (PT) Pembangunan Surya sebagai penanggung ;
  - c. membeli dan menjual, memberatkan atau dengan cara lain melepaskan hak atas barang-barang yang tidak bergerak atau perusahaan perusahaan ;haruslah mendapat persetujuan tertulis dari atau turut ditanda tangani pada akte yang bersangkutan oleh seorang komisaris.

- (3) Direktur Utama dan Direktur berhak memberikan kuasa kepada seseorang atau lebih secara tertulis ;
- (4) Bilamana direktur utama tidak ada atau berhalangan, maka salah seorang direktur lainnya yang mengerjakan pekerjaan direksi.
- (5) Untuk mewakili Pemerintah Daerah dalam Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya, Kepala Daerah dapat menunjuk seseorang untuk duduk sebagai Direktur dan atau Komisaris yang dikukuhkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

**BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Daerah ini akan ditindak lanjuti dengan Akte Notaris tentang pendirian Perseroan Terbatas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Pasal 9**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Ditetapkan di : S U R A B A Y A  
Pada tanggal : 27 Pebruari 1995

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
K e t u a,

ttd

HARJOSO SOEPENO  
Kolonel CHB NRP.22021

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA

ttd

H. SUNARTO SUMOPRAWIRO

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri  
Nomor 570 - 660 tanggal 3 Desember 1995.

Direktorat Jenderal  
Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah  
Direktur Pembinaan Pemerintahan Daerah

ttd

Drs. H. OMAN SACHRONI  
Nip. 010 054 135

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya Seri : C Nomor : 6 tanggal 7 Desember  
1995.

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH  
TINGKAT II SURABAYA  
Sekretaris Kotamadya Daerah  
Tingkat II Surabaya

ttd.

Drs. H. W A R D J I.  
Pembina Utama Muda.  
NIP. 510 019 644.

SALINAN sesuai dengan Aslinya  
An. Sekkodya Dati II Surabaya

Kepala Bagian Hukum  
Ub.  
Kasubbag Peraturan  
Perundang-undangan



HADISISWANTO ANWAR, SH.  
P e n a t a.  
NIP. 510 100 822.

**P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA  
NOMOR 9 TAHUN 1995  
TENTANG  
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS  
(PT) PEMBANGUNAN SURYA**

**I. PENJELASAN UMUM :**

Peraturan Daerah ini mengatur dan menetapkan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya, dimana landasan hukumnya adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun 1986 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 6 Tahun 1989.

Berdasarkan peraturan yang berlaku, maka Pendirian Perseroan Terbatas dimana Pemerintah Daerah selaku Pendiri harus bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Untuk itu, langkah awal yang perlu dilakukan adalah mengadakan Perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Pihak Ketiga, kemudian menetapkan pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya dengan suatu Peraturan Daerah yang harus disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, baru perseroan Terbatas didirikan dengan suatu Akte Notaris.

Bahwa pendirian Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah dan menambah pendapatan daerah serta meningkatkan pelayanan dan pembangunan dengan melakukan usaha-usaha industri, Real Estate, Industri Pariwisata, Jasa-jasa konsultasi teknis dan manajemen dan lain-lain, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut perlu ditempatkan orang-orang yang berjiwa swasta dan profesional.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

Pasal 1 : cukup Jelas ;

Pasal 2 : Nama suatu Perseroan Terbatas merupakan kewenangan Menteri Kehakiman RI untuk menentukannya, maka apabila nama Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya berubah akan dimuat dalam Akte Notaris.

Pasal 3 s/d Pasal 5 : cukup jelas ;

Pasal 6 : Neraca rugi laba Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Surya pada tahun berjalan akan di

sahkan paling lambat pada bulan Juli tahun berikutnya, sehingga penyeteroran ke Kas Pemerintah Daerah dilakukan setelah pengesahan Neraca tersebut.

- Pasal 7 ayat (1) s/d (4) : cukup jelas ;
- ayat (5) : Yang dimaksud dengan seseorang adalah orang lain yang bukan pejabat atau pejabat dalam lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- Pasal 8 : Yang dimaksud ketentuan yang berlaku adalah menurut Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1971 tentang Perubahan dan penambahan atas ketentuan Pasal 54 Kitab Undang Undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23, Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) ;
- Pasal 9 : cukup jelas.
-